POSISI DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MENGAWASI DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN SIAR MENURUT UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS S-2009/037/Sj
No REG : S-2009/Sj/037
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh
MUH.NURUL HUDA
NIM : C03302056

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

POSISI DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MENGAWASI DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN SIAR MENURUT UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS
No. REG :
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MUH.NURUL HUDA
NIM : C03302056

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2009

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH.NURUL HUDA

NIM : CO3302056

Semester : XII

Jurusan : Siyasah Jinayah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl.Kalisari Damen 68 Mulyorejo surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " **Posisi dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi dan Memberikan Rekomendasi Izin Siar Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Menurut Hukum Islam"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Juli 2009

Muh. Nurul Huda
NIM. **C03302056**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **MUH.NURUL HUDA/ NIM C0 3302056** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2009

Pembimbing,

Drs.H..Sam'un, M.Ag

NIP.**19590801990011001**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muh.Nurul Huda** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2008, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Drs.H..Sam'un, M.Ag **NIP.195908019900011001**	**Abd.Basith Junaidy. M.Ag** **NIP. 197110212001121002**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr.H.A. Faishal Haq. M.Ag **NIP.195005201982031002**	**Amirullah S.Ag** **NIP.195720101200312100 2**	**Drs.H..Sam'un, M.Ag** **NIP.195908019900011001**

Surabaya, 05 Agustus 2009

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr.H.A. Faishal Haq. M.Ag
NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut : *Pertama*, bagaimana posisi dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi penggunaan hak siar menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran? *Kedua,* bagaimana tinjauan hukum Islam tentang posisi dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi izin siar menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ?

Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan teks *(text reading)* dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik analisis, dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tatkala UU No 32. tahun 2002 disahkan, berbagai pihak mendukung dengan syarat agar Undang-Undang ini mampu mengkohkan tayangan-tayangan yang edukatif. UU ini berikutnya juga melahirkan lembaga bernama Komisi penyiaran Indonesia (KPI). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPI seringkali berhadapan dengan banyaknya stasiun televisi—maupun radio-- yang masih tetap bandel menayangkan siaran-siaran yang melanggar pasal dalam UU. 32 tahun 2002. Di dalam Islam terdapat sebuah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang khusus mengajak kepada ummat melakukan amar ma'ruf nahi munkar bernama Wilayat al-Hisbah. Lembaga ini secara khusus melakukan tugasnya dengan perangkat hukum (seperti Undang-Undang) maupun secara gradual melalui seruan-seruan moral agar umat konsisten dalam beraghama dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan KPI hingga saat ini dinilai masih terbentur Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 yang membatasi gerak KPI dalam memberi atau menolak izin siaran. Secara substansial, apa yang telah dilakukan oleh KPI ini lebih serupa dengan apa yang dilakukan oleh Wilayat al-Hisbah. Hanya saja, karena Indonesia bukan merupakan negara Islam, maka ada beberapa ciri khas yang membedakan wewenang KPI dengan wewenang Wilayat al-Hisbah.

Tak cukup hanya membaca dan mengamati kinerja KPI saja, Hendaknya pembaca membatu peranan KPI dalam hal membatasi ruang gerak siaran-siaran yang bertentangan dengan nilai agama. Selain itu sebaiknya wacana-wacana kritis seputar media terus digalakkan di kalangan kaum muda Islam, agar mampu menyaring dan mengkritisi segenap tayangan yang tidak mengandung unsur edukatif. Alangkah bagusnya jika kemudian ada penelitian tentang peran serta KPI dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, terutama dalam membendung siaran-siaran yang tak berpihak pada etos keilmuan dan wawasan keagamaan masyarakat. Sebab, kajian-kajian media secara kritis, terutama dengan memakai metode analisis hukum islam, hingga kini masih sangat langka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
MOTTO ii
PERSEMBAHAN..... iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN..... v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Kajian Pustaka..... 9
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kegunaan Hasil Penelitian 12
F. Definisi Operasional 13
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II :WILAYAT AL-HISBAH

A. Wilayat Al-Hisbah 18
B. Dasar Hukum 22
C. Historisitas Wilayat Al-Hisbah 25
1. Masa Nabi Muhammad S.A.W 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Masa Khulafaur Rasyidin 27

3. Masa Daulah Ummayyah..... 28

4. Masa Daulah Abbasiyah 29

5. Penetapan Wilayat Al-Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam 30

BAB III :KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

A. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 35

B. Syarat-syarat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 44

C. Posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 47

D. Tugas dan Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) **..... 53**

BAB IV :ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP POSISI DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN SIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 59

B. Analisis Hukum islam Terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca runtuhnya Orde Baru, regulasi di bidang media massa, bersamaan dengan tiadanya Departemen Penerangan, menjadi sangat terbuka dan tanpa pembatasan. Media massa muncul bak cendawan di musim hujan. Tetapi, agar media massa tetap berpijak secara fungsional, profesional dan proporsional, maka pemerintah menerbitkan UU No 32/ 2002 tentang Penyiaran yang mengisyaratkan dijaminnya hak-hak rakyat dalam mendapatkan informasi secara bebas dan adil, serta dijaminnya kemandirian kelompok masyarakat dalam mengelola lembaga penyiaran. Pemerintah hanya mengawasi secara administratif, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin, sebagaimana kasus yang terjadi di zaman Soeharto.

Jika membaca UU 32/ 2002, maka stasiun TV seharusnya mampu berkaca dan memperbaiki mutunya. UU tersebut antara lain melarang siaran yang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (Pasal 36 ayat 5 point b). Undang-Undang ini juga mengamanahkan adanya sebuah komisi independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan berlaku sebagai lembaga pengawas dan pengatur regulasi penyiaran (radio dan TV) di luar kontrol pemerintah. Secara hukum, lembaga ini cukup representatif sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini diabaikan. Namun, pandangan sinis dan curiga malah mendominasi pengelola satasiun TV saat KPI dibentuk, mereka khawatir KPI akan menjadi "pengontrol" stasiun TV secara otoriter. Benarkah? Ini adalah sebuah anomali lucu, yang mencerminkan kultur individualistik-matrerialistik dari para pengelola TV swasta. [1]

Dengan membanjirnya media (cetak maupun elektronik), informasi yang tersaji begitu beragam. Sayangnya, setiap informasi tak selamanya membuat kita tercerahkan dan *well informed,* sebab dari sekian banyak sajian media, menu kekerasan-lah yang paling tampak. Di televisi, kekerasan disajikan dengan berbagai program. Dari yang dikemas dengan *reality show*, sinetron, film hingga berita kriminal. Lengkap. Di media cetak, kekerasan tampil dengan vulgar melalui teks berita, gambar, teras berita (*lead)* yang mencolok, serta penggunaan kalimat bombastis, meski tak sesuai dengan EYD.[2]

Kedua jenis media ini, tanpa sengaja telah melahirkan kekerasan psikologis terhadap masyarakat. Pemirsa dan pembaca diteror melalui sajian berita disertai gambar agar lebih valid, "wah", dan dramatis. Namun efek yang tercipta justru sebaliknya, sisi positif dari pemberitaan malah tertutup efek negatifnya. Pendek kata, apa yang disajikan media massa tak lebih dari melakukan kekerasan ulang dan teror lewat komoditas informasi yang diberitakannya.

---

[1] Sunardian Wirodono, *Matikan TV-Mu; Teror Media di Indonesia*, h. 111

[2] Rijal Mumazziq Z, *UU Penyiaran Tumpul, KPI Mandul*, Radar Surabaya, Sabtu 6 Januari 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan yang tersaji di media (baik eksplisit maupun implisit) akan berpengaruh pada perilaku seseorang, baik temporer maupun permanen. Alhasil, tanpa sadar media telah menjustifikasi kekerasan adalah hal lumrah yang tak perlu disesali. Nah, inilah yang harus kita sesalkan.

Televisi memang bukan sembarang media. Pengaruhnya sungguh luar biasa. George Gerbner, Pakar Komunikasi Amerika Serikat, menyebut televisi sebagai agama masyarakat industri. Kedudukan televisi mampu menggeser agama-agama konvensional. Jika khutbah agama mampu menyedot ribuan jamaah, maka khutbah (budaya) televisi lebih hebat lagi. Tidak jarang ritus-ritusnya diikuti dengan penuh khidmat, dan boleh jadi lebih banyak menggetarkan dan mempengaruhi bawah sadar manusia daripada ibadat agama manapun yang pernah ada.[3]

Kini, televisi telah benar-benar menjadi agama masyarakat industri. Masyarakat sekarang sudah belajar (gaya) hidup dari televisi. Bahkan, di Amerika, televisi pernah menjadi "the second god". Cara dan gaya hidup anak-anak, seperti berpakaian dan berjalan dipengaruhi oleh televisi. Sekarang, televisi bahkan mungkin sudah menjadi "the first god".

Jangan heran kalau media elektonik (baca: TV) lebih disukai masyarakat. Stimulus yang ditimbulkan TV melalui program-programnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan media cetak. Sebab, pada TV gambar-gambarnya bersifat

[3] Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motion, sedangkan media cetak bersifat statis. Ditinjau dari sisi psikologis, *motion picture* dan intensitas frekuensi yang tinggi dapat "tertanam" dalam benak kita dalam waktu lama. Makin besar daya pikat dan stimulus yang ditimbulkan, makin dalam pula dampak yang ditimbulkannya. Artinya, kita akan sering teringat dan membayangkannya.[4]

Dengan pengaruh dan daya pikatnya ini, maka TV (dengan suguhan tayangan seks, mistik, dan kekerasan) juga ikut andil menyebabkan rontoknya moral bangsa. Sangat tidak arif jika dengan UU yang sudah ada KPI tidak mampu menjewer pengelola stasiun TV yang masih menayangkan program yang mengumbar seks dan kekerasan. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap KPI dalam melakukan kontrol terhadap stasiun TV, agar mampu mewujudkan tayangan yang berkualitas dan sarat pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UU 32/ 2002 di atas.

Jika membaca UU 32/ 2002 (terutama pada Pasal 36), maka stasiun TV seharusnya mampu berkaca dan memperbaiki mutu tayangannya. Namun sebaliknya, "kotak ajaib" ini malah menjadi referensi tayangan yang tidak mendidik. Bukan bermaksud mengesampingkan nilai-nilai positif dari adanya TV, tetapi rasio nilai-nilai negatif yang lahir dari kotak ajaib ini merupakan bentuk "penindasan" masyarakat. Stasiun TV ibarat raja kecil yang menempatkan masyarakat tidak lebih sebagai koloni-nya. Sebagai koloni, masyarakat "di-

[4] Rijal Mumazziq Z, *Teror(is) itu Bernama Televisi,* Duta Masyarakat, Jumat 5 Januari 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksa" untuk menuruti selera raja kecil (stasiun TV) yang berlindung di bawah ketiak Lembaga Rating.

Spirit yang terletak pada pasal-pasal dalam UU 32/2002 ternyata menjadi fosil teoritik. UU tersebut belum digunakan KPI untuk melindungi masyarakat dari berbagai materi penayangan yang nir-kualitas dan berselera rendah. Kalaupun KPI unjuk gigi, itupun hanya mampu "mengadili" stasiun TV nakal bukan dalam tataran hukum, melainkan hanya pada etika. Sebab belum ada Peraturan Pemerintah yang memperkuat status hukumnya. Dari semua ini, *keyword*-nya hanya satu, ketaatan stasiun TV terhadap UU 32/ 2002 beserta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Jika semua berjalan mulus, KPI-pun tidak perlu repot "bertengkar" dengan pengelola stasiun TV.

Dalam konteks ini, masyarakat ditempatkan sebagai objek semata, yang dibombardir dengan begitu banyak informasi berupa gambar, teks, bunyi dan pesan-pesan visual. Dalam kondisi seperti ini masyarakat yang sebenarnya jenuh media *(media saturated society)* telah melahirkan apa yang disebut Paul F. Lazzarsfeld sebagai *narcotizing dysfunction.* Istilah yang menggambarkan media massa sebagai obat bius yang paling bisa diterima, yang efektif membuat orang kecanduan. [5]

[5] Rijal Mumazziq Z, *Program Media Literacy*, Koran Pak Oles, edisi 138 16-31 Oktober 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meminjam terminologi di atas, orang mengonsumsi informasi apapun bukan karena butuh, tetapi hanya itulah yang terus menerus disuguhkan kepada mereka. Dengan media orang akan merasa semakin banyak memiliki informasi tentang dunia dan peristiwa di sekitar mereka, tetapi pengetahuan itu sebenarnya hanyalah permukaan saja. Dengan informasi yang melimpah orang seakan bisa menjadi tahu semua hal, meskipun sebenarnya hanyalah dangkal dan terpenggal-penggal.

Alhasil, antara informasi penting dan informasi "sampah", berita penting atau berita menyesatkan tak tersaring dengan baik. Efek dominonya, kapasitas masyarakat untuk merefleksi dan berimajinasi kian tumpul. Selama ini sudah ada *media watch*, *ombudsman*, dan KPID, sebagai pemantau atau pengawas kinerja media. Namun peran ketiganya masih menjadi tanda tanya. Apakah mereka sepenuhnya netral, mandiri secara finansial, dan terbebas dari *vested interest*?. Jika anggotanya mayoritas orang-orang pers, apakah mereka sepenuhnya akan bersikap kritis dan terbuka kalau sudah menyangkut kepentingan media mereka sendiri?

Secara historis, keprihatinan terhadap siaran media yang cenderung tidak terkontrol inilah yang membuat pemerintah membuat sebuah lembaga independen yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bertugas untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Karena jika dalam hal penyiaran tidak terdapat sebuah lembaga yang mengaturnya, maka akan banyak terjadi ketim-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pangan – ketimpangan yang terjadi. Sebelum UU no. 32/2002 ada, UU yang pertama mengatur tentang penyiaran adalah UU no. 24/ 1997.

Namun saat reformasi datang, banyak pula tuntutan mengamandemen UU tersebut. Sebab banyak pihak yang menilai bahwa UU no. 24/ 1997 tersebut adalah warisan rezim Orde Baru, yang dijadikan alat untuk menghegemoni dan mengkooptasi media. UU tersebut juga dinilai menjadi alat represif Orde Baru agar media tidak dapat mengkritik rezim. [6] Muara dari nuansa dari pemberontakan terhadap rezim kemudian terakumulasi pada tuntuan demokratisasi penyiaran yang di personifikasi pada revisi undang undang penyiaran yang berlaku pada saat itu.

Demkratisasi begai keterbukaan media, dengan melalui berbagai macam proses yang rumit dan alot, akhirnya disahkanlah UU no. 32/ 2002 tentang penyiaran. Undang-undang tersebut hingga saat ini tetap menjadi pedoman sah dalam pengaturan masalah penyiaran. Hal ini setidaknya menjadi acuan bagi program penyiaran-penyiaran, terutama televisi, agar tetap menomorsatukan fungsi edukatif dan informatifnya.

Namun pada tanggal 31 januari 2005, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2005, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi, dan tata kerja kementerian

[6] Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran,* h: 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Republik Indonesia, khususnya pada Depertemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo).[7]

Perpres ini, jika dikritik, ada kerancuan wewenang pada subtansi peran, tugas, dan kewenangan Depkominfo. Di antaranya Depkominfo masih memiliki bagian bagian penyiaran yang ditangani asisten deputi penyiaran. Tentunya dengan demikian, urusan perizinan frekuensi juga masih menjadi kewenangan depkominfo. Keberadaan bagian penyiaran ini menjadi satu hal yang rancu, karena di saat yang sama kita memiliki KPI. Eksistensi KPI tidak main-main karena mempunyai legitimasi sangat kuat yakni undang-undang penyiaran no. 32/ 2002. Sementara Asistensi Deputi hanya memiliki sandaran hukum yang lemah.

Mengingat pentingnya fungsi dan peran dari pada KPI dalam mengatur regulasi penyiaran serta memiliki fungsi sebagai pengawas isi dan muatan media, maka tidak mengherankan jika dengan demikian fungsi KPI benar-benar dibutuhkan masyarakat sebagai "filter moral" agar tayangan-tayangan bisa dinikmati masyarakat tanpa ada kekhawatiran menyelewengkan fungsi TV sebagai mendia hiburan, informasi, serta pendidikan.

Sebagai bagian dari masyarakat, kami menilai, tatkala terjadi penyelewengan-penyelewengan materi siaran, stasiun televisi menggunakan metode *hit and run.* Jika menerima teguran dari KPI, mereka merunduk sejenak. Tapi,

[7] Muhammad Mufid, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran,* h: 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa saat kemudian, jika dirasa aman, mereka kembali menayangkan acara-acara yang bermasalah. Di sini terlihat bahwa industri tidak tulus mengikuti regulasi-regulasi penyiaran. Sebab, jelas bahwa pertimbangan mereka untung-rugi. Ketika pengawasan mengendur, industri memanfaatkan celah-celah kekurangan dalam sistem regulasi penyiaran yang memang masih bermasalah.[8]

Dengan alasan-alasan di atas, maka kami mencoba untuk memperjelas dan mempertegas kewenangan dan fungsi KPI dalam menjalankan fungsinya, lalu kami analisa dengan menggunakan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi penggunaan hak siar menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang posisi dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi dan memberikan izin siar menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ?

C. Kajian Pustaka

Wacana tentang tentang pasca dibentuknya KPI sebagai salah satu lembaga negara yang sifatnya independen yang ada di pusat maupun di daerah,

[8] Kun Sri Budiasih, *Berani Nolak TV?!,* h. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih banyak menyisakan persoalan. Persoalan yang paling mendasar adalah tentang kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Hal yang paling menjadi perhatian pablik adalah undang undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai tugas dan wewenang KPI.

Pertama, buku *UU Penyiaran No 32 Tahun 2002,* yang merupakan sebuah payung hukum yang mengatur tugas, wewenang dan fungsi KPI. Dalam UU ini diatur bagaimana peran dan fungsi KPI dalam proses regulasi UU penyiaran, dan mengatur isi dan muatan siaran radio dan televisi.

Kedua, buku *Komunikasi & Regulasi Penyiaran,* karya Muhammad Mufid. Buku ini membahas tentang peran KPI dalam muwujudkan demokratisasi penyiaran, serta idealisasi regulasi penyiaran. Buku ini juga menarik, sebab membahas tentang kaitan antara dilema yang dialami KPI.

Ketiga, buku karya Efendi Gazali yang berjudul *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran.* Buku ini memuat kerancuan-kerancuan yang terjadi pada industri penyiaran, terutama televisi. Gazali juga mengkritik dimensi konstruksi sosial dan pengaruhnya pada industri pertelevisian, serta sebaliknya, pengaruh televisi pada konstruksi sosial, psikologis, etika, kultur, serta agama di masyarakat.

Keempat, buku karya Samsul Wahidin dkk. yang berjudul *Filter Komunikasi Media Elektronika*. Buku ini secara lugas merangkum tulisan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli komunikasi maupun anggota KPI mengenai kiprah dan tantangan KPI pusat maupun daerah, serta beberapa tulisan yang memuat tentang perkembangan televisi lokal.

Kelima, Victor Manayang melalui karyanya *Kelembagaan KPI* mengulas profil lembaga serta tantangan yang dihadapi KPI pusat mupun daerah. Melalui buku ini tergambar secar jelas bagaimana beratnya KPI memfilter isi dan muatan-muatan media. Lewat buku ini kita juga bisa merasakan bagaimana KPI menjadi filter kedua setelah lembaga sensor.

Keenam, Morissan dengan buku *Manajemen Media Penyiaran; Strategi Menge-lola Radio Dan Televisi.* Melalui buku ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang pertelevisian dan mereka yang terlibat dalam industri radio mengelola basis pekerjaaannya. Buku ini menjadi panduan mengenal strategi produksi, pemasaran program, teknik penyiaran, sistem penyiaran dan sebagainya. Dengan buku ini, kita bisa melihat mengapa dan bagaimana KPI hampir tak berdaya menghadapi ulah pengelola stasiun televisi.

Ketujuh, Riswandi melalui buku *Dasar-Dasar Penyiaran*, menjelaskan tentang kode etik penyiaran radio dan televisi, sistemnya, serta sejarah dan karakteristik kedua media tersebut.

Kedelapan, Sunardian Wirodono melalui buku *Matikan TV-Mu; Teror Media Televisi,* menjelaskan bagaimana televisi sesungguhnya lebih banyak membawa dampak negatif, daripada positif. Buku ini menjadi menarik tatkala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunardian dalam salah satu bab buku ini juga mengkritik "mandulnya" KPI serta "tumpulnya" UU Penyiaran. Sunardian mengetahui secara lengkap bagaimana televisi bekerja, sebab ia mantan programmer acara di beberapa stasiun televisi.

Maka, melalui skripsi ini penulis ingin meneliti fungsi, kewenangan, dan peranan KPI selama ini, lalu dianalisa menggunakan hukum Islam. Dengan demikian, penulisan srikpsi ini nantinya menjadi perspektif baru dalam penelitian menganai KPI.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana posisi dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi penggunaan hak siar menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang posisi dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi dan memberikan izin siar menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan tercapainya tujuan pembahasan di atas, maka kegunaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat minimal dalam hal:

1. Sebagai bahan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berkenaan dengan posisi dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
2. Sebagai konstribusi dalam khazanah keilmuan, terutama dalam masalah penyiaran di Indonesia.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyikapi masalah penyiaran yang ada di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka berikut kami paparkan beberapa istilah yang terkait dengan penulisan skripsi ini:

Komisi Penyaiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran.[9]

[9] UU No 32 Tahun 2002, Bab I, Pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/ atau sarana tranmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat perangkat penerima siaran.[10]

Hukum Islam adalah bimbingan tuhan untuk mengarahkan atau merekayasa masyarakat,dengan kata lain tidak sekedar mengatur tetapi menafikan ke-*Mafsadat*-an dalam kehidupan masyarakat dan menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat.[11]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis memakai kajian pustaka *(library research)*, karena obyek kajiannya merupakan suatu posisi dan kewenangan sebuah lembaga yang telah diatur dalam undang-undang, dan hal itu sering diangkat sebagai suatu pembahasan-pembahasan baik dimedia masa, media cetak maupun elektronika.

2. Data Yang Dihimpun

[10] UU No 32 Tahun 2002, Bab I, Pasal 1
[11] Juhana S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang akan diajukan dalam skripsi ini adalah:

1. Data tentang latar belakang munculnya KPI.
2. Data tentang posisi dan kewenangan KPI dalam penyiaran di Indonesia, baik yang ditulis oleh anggota KPI maupun tulisan yang bersifat mendukung maupun mengkritik peran KPI dalam dunia penyiaran.

3. Sumber Data

Sumber rujukan penelitian ini di antaranya :

a. *UU Penyiaran No 32 Tahun 2002,* Jakarta, Sinar Grafika, 2003.
b. Muhammad Mufid, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran,* Jakarta: Kencana, 2007.
c. Efendi Gazali, *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran,* Jakarta, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, 2003.
d. Samsul Wahidin dkk. *Filter Komunikasi Media Elektronika,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
e. Victor Manayang, *Kelembagaan KPI,*Jakarta, 2004.
f. Morissan, *Manajemen Media Penyiaran; Strategi Mengelola Radio dan Televisi,* Jakarta, Kencana, 2008.
g. Riswandi, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Sunardian Wirodono, *Matikan TV-Mu; Teror Media Televisi,* Yogyakarta: Resist Book, 2005

i. Al-mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah,* Cairo, Darul Fikr, tt

j. Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Beirut, dar al-Kutub al-Ilmiah, tt

Selain itu sumber yang digunakan adalah buku, jurnal, dan artikel yang terkait tema pembahasan pada skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode antara lain:

a. *Reading*, yaitu *dengan* membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.

b. *Writing, yaitu* mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

5. Tehnik Pengolahan Data.

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.

b. Untuk semua data yang dibutuhkan agar terkumpul, maka dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif yang bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data.[12]

[12] J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Setelah data terkumpul, maka proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.[13]

d. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan cara menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil sehingga diperoleh suatu deskripsi terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data tentang latar belakang munculnya KPI dan data tentang posisi dan kewenangan KPI berdasarkan UU nomor 32 tahun 2002. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data-data tersebut pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Dalam skripsi ini, data mengenai latar belakang munculnya KPI dan data mengenai posisi dan kewenangannya UU nomor 32 tahun 2004 yang masih bersifat umum akan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sehingga akan dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan konkrit.

H. Sistematika Pembahasan

[13] J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum skripsi yang ditulis, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teoritik yang mengkaji wilayat al-Hisbah

Bab III : Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran; dari latar belakanglahirnya KPI, Syarat-syarat KPI, serta posisi dan kewenangan KPI

Bab IV : Analisis Hukum Islam terhadap posisi dan kewenangan KPI dalam memberikan rekomendasi izin siar berdasarkan UU No. 32 tahun 2002.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WILAYAT AL- HISBAH

A. Wilayat al-Hisbah

Wilayat al-Hisbah terdiri dari dua kata, yaitu *Wilayat* dan *Hisbah.* Secara harfiah *Wilayat* berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan *al-Hisbah* berarti Imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhutungan.[1]

Menurut al-Mawardi, Wilayat al-Hisbah adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf, ketika yang ma'ruf itu mulai ditinggalkan orang dan mencegah yang munkar, ketika perkara ini mulai dikerjakan orang. Abu Ishaq Imam Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah al-Fairuzzabadi asy-Syirozi, dan ibnu al-Ukhuwah, tokoh fiqh Madzhab Maliki menambahkan dalam definisi tersebut kalimat "serta memperbaiki keadaan masyarakat". [2]

Sementara Ibnu Taimiyah, ahli fiqh Madzhab Hambali menanbahkan dalan definisi tersebut kalimat "yang bukan termasuk wewenang penguasa peradilan biasa, dan Wilayat al-Madzalim.[3] Pernyataan ini mengindikasikan Wilayat al-Hisbah merupakan jabatan keagamaan yang mencakup, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar, dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang

---

[1] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 1939
[2] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 1939
[3] (http://mubarok-institute.blogspot.com).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diyakini bahwa ia mampu untuk me-laksanakan hal tersebut. Artinya definisi Wilayat al-Hisbah tersebut hanya menggambarkan Wilayat al-Hisbah sebagai tugas pribadi muslim, belum menggabarkan pengertian Wilayat al-Hisbah sebagai bagian dari kekuasaan peradilan.[4]

Literatur tentang *Wilayat al-Hisbah* sangat banyak dan tersebar dalam berbagai kitab Fiqh. Para Ulama awal Islam telah meletakkan landasan teoritis dan menjelaskan dengan rinci tugas, wewenang, bentuk dan perangkat Institusi Hisbah sebagai manual pelaksanaan lembaga ini. Kajian tentang Wilayat al-Hisbah biasanya dimasukkan dalam bab *al-qadha'* (peradilan). Namun ada juga ulama seperti Imam al-Mawardi yang membahasnya dalam bab tersendiri secara detail dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah.* Bahkan Ibnu Taimiyyah--karena menganggap begitu pentingnya institusi ini menyusun sebuah risalah khusus landasan teori dan operasional Wilayat al-Hisbah dalam kitab *al-Hisbah fi al-Islam.*

Dalam sejarah Islam, hirarki struktural Wilayat al-Hisbah berada di bawah lembaga peradilan. *Wilayat al-Hisbah* bersama dengan *Wilayatul Qadha* dan *Wilayatul Madzalim* berada dibawah *Qadhi al-Qudhah* (Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal cakupan tugas serta wewenang.

[4] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 1939

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayatul qadha adalah lembaga peradilan umum seperti dikenal sekarang, *wilayatul madzalim* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus kesewenang-wenangan dan kezaliman pejabat pemerintah, sedangkan *Wilayat al-Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan syari'at Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar* secara umum.[5]

Pembentukan institusi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan padu semua pihak. Terutama ketika budaya *amar* ma'ruf *nahi munkar* semakin hilang di kalangan masyarakat. Kunci kesuksesan Wilayat al-Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Tetapi, ketika maksiat kembali merajalela, perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba dalam berdagang, maka jelas, Wilayat al-Hisbah tidak berperan dengan sempurna. Wilayat al-Hisbah, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menumbuhkan kesadaran melaksanakan syari'at.[6]

Dalam perkembangannya, Wilayat al-Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan

---

[5] Hafas Furqoni. *Beberapa Catatan Tentang Wilayat al-Hisbah* www.acehinstitute.org/opini_250407_hafas_furqani_tentang_wh.htm

[6] (http://mubarok-institute.blogspot.com).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi,[7] Kewenangan Wilayat al-Hisbah ini tertuju kepada tiga hal : *pertama,* dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua* : dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan *ketiga* : dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan Wilayat al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran. Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni *pertama* : menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan sholat Jum'at jika di tempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidakberesan pada penyelenggaraan sholat Jumat tersebut, *kedua* : terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. *Muhtasib* berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, *ketiga* : terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang se-*kufu'*, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk

[7] Imam Al Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, h.134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan iddahnya. Para *Muhtasib* berhak menjatuhkan ta"zir kepada wanita-wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan iddahnya.

B. Dasar Hukum

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan tugas Wilayat al-Hisbah merupakan tuugas besar dan amat luas, karena untuk amar ma'ruf nahi munkar inilah syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT. Bahkan Imam al-Kurthubi, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa kewajiban amar ma'ruf nahi munkar juga disyariatkan umat-umat terdahulu (Yahudi dan Nasrani) hal ini disimpulkannya dari kandungan surat Ali Imran (3) ayat 104 : [8]

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : "dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran (3) : 104)

[8] Al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-A'raf (7) ayat 157 :

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ
يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ
ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : *"(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.* (QS. al-A'raf (7) : 157)

Surat al-Luqman (31) ayat 17 :

يَٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya : *Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).* (QS. al-Luqman (31): 17)

Jika dilihat dari segi esensi Wilayat al-Hisbah, tugas Wilayat al-Hisbah tersebut merupakan tanggungjawab setiap muslim, sesuai dengan tuntunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat-ayat al-Quran di atas. Tugas ini juga dikemukakan Rasulullah SAW dalam sabdanya :

"Siapa saja di antara kamu yang melihat suatu kemunkaran, hendaklah ia cegah dengan tangannya (kekuasaan) jika ia tidak mampu melakukan, maka cegahlah dengan lisannya (berdo'a)"(HR Muslim). [9]

Namun demikian, menurut kesepakatan ulama fiqh bentuk kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib kifayah). Maksudnya apabila tugas amar ma'ruf nahi munkar itu dilaksanakan oleh seseorang atau sebagian orang maka kewajiban itu gugur dari orang yang tidak melaksanakanya.[10]

Oleh itu, amar ma'ruf nahi munkar adalah satu cara hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai murni dan budaya ilmu. Masyarakat yang cerdas dan faham akan bangkit untuk memperbetulkan kesilapan dan melawan segala kejahatan. Masyarakat seperti ini akan menyokong setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan bersuara untuk menentang setiap tindakan yang dapat merusakkan bangsa dan negara. [11]

---

[9] Hadis Shahih

[10] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 6, h. 1939

[11] Khalif Muammar A. Harris, *Pembangunan Tamadun Khayra Ummah; Menerusi Pemerkasaan Iman dan Moraliti*, www.khairuummah.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menjadikan syariat sebagai sebuah wadah untuk membentuk tatanan moral dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber segala bentuk prilaku hidup. Muhammad Quraish Shihab, [12] mengatakan bahwa Al-Qur'an mengintrodaksikan diri sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Petunjuk-petunjuk tersebut bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagian bagi manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Pemaparan ini mengisyaratkan bahwa Islam menjadikan syariat sebagai dasar kehidupan umat tidak lain bertujuan untuk membentuk akhlak (moral) yang baik. Sebab Al-Qur'an merupakan petunjuk pada jalan yang lurus, dan jalan itu adalah syariat. Sebagaimana pengertian syariat itu sendiri secara lughawi "jalan menuju tempat pengairan".[13]

C. Historisitas Wilayat al-Hisbah

1. Masa Nabi Muhammad SAW

Institusi Wilayat al-Hisbah sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi negara Islam. Tradisi Hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah saw, beliaulah *muhtasib* (pejabat yang bertugas melaksanakan Hisbah) pertama dalam Islam. Sering kali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering di atas, beliau memarahi penjual tersebut dan

[12] Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat. H. 172

[13] Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkan untuk berlaku jujur, "Barangsiapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami." Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syari'at oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.[14]

Satu hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah – setelah hijrah dari Makkah ke Madinah adalah mempererat ikatan emosional kaum muhajirin dengan anshar dengan mengeluarkan shahifah yang di kenal dengan shahifah ar-Rasul yang berisi tentang:

a) Pernyatan persatuan antara Muhajin dan Anshar serta orang – orang yang berhubungan dab berjuang bersama mereka.
b) Orang-orang yang berlaku zalim atau mengadakan permusuhan diantara orang mukmin, harus sama-sama di atasi walaupun keluarga sendiri.
c) Orang Yahudi saling membantu dengan orang Mukmin dalam menghadapi musuh, dan bebas dalam menjalankan agamanya masing-masing.
d) Orang-oarang yang bertetangga seperti satu jiwa dan tidak boleh unntuk saling berbuat dosa.

[14] (http://mubarok-institute.blogspot.com).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Orang orang yang bermukim di Madinah berstatus aman kecuali yang berlaku zalim dan dosa. [15]

Dengan keluarnya sahifah ar-Rasul ini telah mengindikasikan berdiri satu daulah Rasul sebagaimana terlihat dalam penyusunan strategi dalam menghadapi musuh (orang-orang Quraisy). Kondisi peradilan pada masa itu sudah terlihat dengan adanya sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi *qadhi* (hakim), seperti Muadz Ibn Jabbal sebagain qadhi di Yaman, dan Umar Ibn al-Khaththab di Madinah. Namun, walaupun kewenangan untuk menyelesaikan persoalan diberikan kepada sahabat *(qadhi),* akan tetapi, apabila terjadi ketidakpuasan terhadap putusan tersebut boleh mengajukan keputusan kembali kepada Nabi SAW. Wilayat al-Hisbah pada masa ini belum terbentuk sebagai suatu lembaga, hanya praktek-praktek yang mengarah kepada kewenangan Hisbah yang dilakukan sendiri oleh Nabi SAW, seperti ketika Nabi SAW berjalan-jalan di pasar Madinah dan melewati penjual makanan, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya kedalam setumpukan gandum dan menemukan bagian gandum yang basah, Nabi kemudian bersabda: ” bahwa barang siapa yang menipu umatnya maka bukan termasuk umatnya”.[16]

2. Masa Khulafa ar-Rasyidin

Setelah Nabi SAW wafat, kewenangan sebagai pemimpin masyarakat (negara) digantikan oleh Abu Bakar, Umar Ibn al-Khathab, Utsman Ibn Affan,

[15] Iin Solikhin, Jurnal Ibda Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2005, P3M STAIN Purwokerto, h. 33
[16] Muhammad Mahdi Syams al-Din, *Nizham al-Hukmwa al-Idarah fi al-Islam*, h. 593

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Ali Ibn Abi Thalib. Secara umum kondisi peradilan pada masa ini tidak banyak mengalami perubahan. Hanya pada masa Umar Ibn al-Khathab dan Ali Ibn Bin Abi Thalib diberikan bimbingan dan petunjuk kepada qadhi yang di angkat.[17] Begitu juga dengan lembaga Hisbah pada masa ini tidak mengalami perubahan, artinya *Muhtasib* dipegang sendiri oleh Khalifah.[18]

3. Masa Daulah Umayyah

Setelah Ali Bin Abi Thalib wafat, kekalifahan digantikan oleh Hasan Ibn Ali ibn Abi Thalib melihat kepada perdebatan dan kekurangannya dukungan masyarakat kepada kepemimpinannya, akhirnya ia serahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan, maka di mulailah masa imperium Daulah Umayyah dari 661-750 M.

Keberadaan peradilan pada masa ini memiliki keistimewaan–terpisah dengan kekuasaan pemerintah--dengan adanya penentuan qadhi yang dipilih khalifah, dengan memiliki kewenangan memutus perkara kecuali dalam bidang *hudud*. Pelaksanaan peradilan itu sendiri sesungguhnya masih sama dengan peradilan pada masa khalifah al-rasyidin. Wilayat al-Hisbah *(muhtasib)* pada masa ini tidak melembaga dan diangkat oleh khalifah dan lembaga disebut *Shahib al-Sauq*.[19] Joeseph Schacht dalam *an Introduction to Islamic law* menjelaskan bahwa Wilayat al-Hisbah diadopsi dari lembaga peradilan di masa

---

[17] Muhammad Mahdi Syams al-Din, *Nizham al-Hukmwa al-Idarah fi al-Islam*, h. 620
[18] Rasyad Abbas Ma'tuq, *Nizham al Hisbah fi al- Iraq*, h. 45.
[19] Iin Solikhin, Jurnal Ibdạ Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2005, P3M STAIN Purwokerto , 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bizantium yang fungsinya merupakan bagian dari peradilan, yaitu *spector of market*.[20] Apa yang dikatakan oleh Schacht itu sesungguhnya tidak dapat diterima, tentunya antara Wilayat al-Hisbah dengan *spector of market* memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat tajam. Pada *spector of market* hanya bertugas untuk mengumpulkan bayaran wajib para pedagang *(collective obligation)* atau pajak jualan, dan kewenangan seperti ini tidak terdapat pada Wilayat al-Hisbah. Dilihat dari segi berdirinya pun tidak dapat diterima karena Hisbah sudah ada pada masa Rasul walaupun dalam bentuk embrio, sedangkan terbentuk sebagai lembaga terjadi pada masa Umayyah setelah melalui proses sejarah.

Dengan demikian, Wilayat al-Hisbah pada periode ini sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

4. Masa Daulah Abbasiyah

Setelah Daulah Umaiyyah runtuh dan di gantikan oleh daulah Abassiyah dari kurun waktu 750 M–1225 M (123 H–656 H), umat Islam banyak mengalami kemajuan dalam segala bidang termasuk dalam lembaga peradilan, pada periode ini telah terjadi pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan dikepalai oleh *qadhial-qudhah* yang berkedudukan di ibu kota, dengan

[20] Rasyad Abbas Ma'tuq, *Nizham al Hisbah fi al- Iraq*, h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenagan mengawasi para qadhi yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam.

Begitu juga dengan lembaga Hisbah sudah terlaksana dengan baik, lembaga ini di bawah lembaga peradilan dan berfungsi untuk memperkecil perkara-perkara yang harus di selesaikan dengan wilayat qudha. Hal ini dijelaskan oleh Schacht, sebagaimana dikutip oleh Iin Sholihin, bahwa pada saat yang sama ketika para hakim peradilan menghadapi perkara yang semakin banyak, ada keharusan untuk akomodasi dan *muhtasib*. Artinya keberadaan lembaga ini pada periode Abasiyyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan *(qadha)*.

5. Penetapan Wilayat al-Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam

Wilayat al-Hisbah sebagai salah satu wilayah *qadha* dalam sistem pemerintahan Islam, memiliki perbedaan dalam mendefinisikan dan menggambarkannya antara konsep-konsep dengan realitas dalam konteks sejarah. Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi *dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah* menyatakan bahwa Wilayat al-Hisbah adalah menyuruh berbuat baik, dengan melarang berbuat munkar.[21]

Definisi ini terlalu umum untuk menggambarkan Wilayat al-Hisbah itu sendiri dengan alasan bahwa pemerintahan Islam pun selalu berupaya untuk

[21] Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi, *Al- Ahkam…..*, h. 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar. Sementara dalam konteks sejarah, Wilayat al-Hisbah merupakan salah satu lembaga dari lembaga peradilan yang kewenangannya terpusat pada tempat-tempat transaksi sebagaimana terlihat dalam sejarah Daulah Umayyah dan Abbasiyah, bahkan pada masa Nabi SAW. Akan tetapi, yang jelas bahwa Wilayat al-Hisbah bukan merupakan bentukan pengaruh budaya imperium Romawi seperti yang diungkap oleh Schacht. Namun, lembaga ini lahir secara alami yang kemungkinan dilatarbelakangi oleh: a) adanya aturan-aturan dalam nash yang mengatur sistem jual beli secara ketat, b) adanya isyarat syara' membentuk pasar yang sesuai dengan syariat Islam.

Untuk melihat lebih jelas kapan Wilayat al-Hisbah ini terlepas dari kekuasaan khalifah (pemerintah), maka perlu dilihat dalam periodisasi sejarah. Taufiq Abd. al-Gani al-Rasyasyi memberikan pernyataan bahwa Rasulullah dan para khalifah al-rasyidin pada awal pemerintahan Islam langsung terjun dalam melaksanakan fungsi hisbah. Namun, ketika urusan pemerintahan semakin banyak, kewenangan ini dikhususkan pada lembaga tertentu yang pada masa berikutnya disebut Wilayat al-Hisbah.

Pernyataan di atas dapat diterima karena secara faktual terlihat embrio lembaga ini sudah ada pada masa Nabi SAW yang ketika itu kewenangannya masih dilaksanakan oleh Nabi SAW dan setelah Futuhat al-Makkah tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan pasar didelegasikan kepada Umar Ibn al-Khaththab di Madinah, dan Sha'id Ibn Sha'id Ibn al-Ash untuk Makkah. [22]

Pada masa Khulafa al-Rasyidin, hisbah masih dipegang oleh khalifah di samping mengangkat petugas hisbah *(muhtasib)* untuk melaksanakan kewenangan hisbah tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Umar Ibn al-Khaththab yang mengangkat Sa'id Ibn Yazid, Abdullah Ibn Uthbah, dan Ummu al-Syifa sebagai *muhtasib.* Begitu juga pada masa Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Thalib. Dengan demikian pada masa Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin belum secara jelas adanya pemisahan antara Wilayat al-Hisbah dengan kekuasaan khalifah.

Periode selanjutnya pada masa Daulah Umayyah, Wilayat al-Hisbah sudah terpisah kekuasaannya dengan kekuasaan khalifah. Ini terlihat pada eksistensi Wilayat al-Hisbah sebagai salah satu lembaga peradilan (*qadha*), walaupun pengangkatan *muhtasib* masih berada dalam kekuasaan khalifah, sebagaimana yang dilakukan Muawiyah Ibn Abi Sufyan yang mengangkat Qais Ibn Hamzah al-Mahdaq sebagai *muhtasib*. Hal ini menunjukkan bahwa Wilayat al-Hisbah sudah terpisah dari kekuasaan khalifah, hanya saja penetapan peraturan pelaksanaan hisbah masih menjadi tugas khalifah. Oleh karena itu, pertanyaannya kapankah Wilayat al-Hisbah ini resmi dinyatakan sebagai suatu lembaga? Menurut Hassan Ibrahim Hassan, yang dikuatkan oleh Muhammad

[22] Iin Solikhin, Jurnal Ibda Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2005, P3M STAIN Purwokerto , 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salam Madzkur dalam bukunya *al-Qadha fi al-Islam* bahwa Wilayat al-Hisbah sebagai suatu lembaga dengan *muhtasib* petugasnya, yaitu pada masa khalifah al-Mahdi al-Abbasiyah (158 – 169 H / 775 – 785 M).[23]

Pada masa pemerintahan Abbasiyah, kelembagaan hisbah masih sama dengan kelembagaan hisbah pada periode Umayyah, Namun kewenangan mengangkat *muhtasib* sudah tidak lagi dalam kekuasaan khalifah, tetapi diserahkan kepada *qadhi al-qudhah*, baik mengangkat maupun memberhentikannya.

Sistem penerapan Wilayat al-Hisbah, *muhtasib* tidak berhak untuk memutuskan hukum sebagaimana halnya pada wilayah *qadha*, *muhtasib* hanya dapat bertindak dalam hal-hal skala kecil dan pelanggaran moral yang jika dianggap perlu *muhtasib* dapat memberikan hukuman ta'zir terhadap pelanggaran moral. Berdasarkan hal ini kewenangan *muhtasib* lebih mendekati kewenangan polisi, tetapi bedanya, ruang gerak *muhtasib* hanyalah soal kesusilaan dan keselamatan masyarakat umum, sedangkan untuk melaksanakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan tidak termasuk dalam kewenangannya. Di samping itu, *muhtasib* juga berwenang melakukan pencegahan terhadap kejahatan perdagangan dalam kedudukannya sebagai pengawas pasar, termasuk mencegah gangguan dan hambatan, pelanggaran di

[23] Hassan Ibrahim Hassan, *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Din wa al-Tsaqafi wa al-Ijtihadi*, h. 489.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan, memakmurkan masjid, dan mencegah kemunkaran seperti minum-minuman keras, perjudian, dan lain-lain.

Wilayat al-Hisbah merupakan salah satu lembaga peradilan (*qadha*) dalam sistem pemerintahan Islam, yang memiliki kewenangan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Embrio lembaga ini telah ditemui sejak masa Nabi SAW sebagai salah satu kewajiban agama, dan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah lembaga ini menjelma menjadi sebuah lembaga terpisah dari kekuasaan khalifah.

Wilayat al-Hisbah ini berwenang untuk memberikan hukuman terhadap pelanggar hukum. Walaupun demikian, *muhtasib* tidak memberikan hukuman tersebut secara langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan seperti menasehati, mengingatkan, yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori ta'zir.

Namun demikian Wilayat al-Hisbah hanya bertugas mengawasi hal-hal yang tampak (*zahir*) dan sudah ma'ruf di kalangan masyarakat. Yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajiban melaksanakannya ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara-perkara yang sudah menjadi '*uruf* (adat) dalam keseharian masyarakat. Adapun perkara-perkara detail yang masih berupa was-was, dugaan, syak wasangka, dan memerlukan investigasi secara mendalam, pembuktian, kesaksian dan sumpah adalah bukan wewenang WH, tetapi menjadi wewenang lembaga lainnya yaitu *wilayatul qadha'* atau *wilayatul mazalim.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab itulah, untuk tahap awal yang paling penting dilakukan sebenarnya adalah menumbuhkan kesadaran yang sempurna di kalangan masyarakat, baik dengan ceramah ataupun yang lebih bagus tingkah laku kongkrit para penguasa yang akan menjadi contoh rakyat. Petugas Hisbah yang menjalankan tugas amar makruf nahi munkar wajib menjadikan dirinya orang yang pertama melakukan perkara-perkara ma'ruf dan orang yang pertama meninggalkan perkara-perkara yang munkar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

A. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Sejarah demokrasi di dunia telah menempatkan pers dan penyiaran sebagai ruang yang diperebutkan oleh kekuasaan dan masyarakat sipil. Dari sisi kekuasaaan keduanya diharapkan menjadi alat pendukung program-program serta tidak bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Sedangkan masyarakat sipil meng-hendaki agar pers dan penyiaran menjadi alat perjuangan kepentingan masyarakat yang selama ini selalu dimarjinalkan oleh kekuasaan.

Pers dan penyiaran memiliki pengaruh yang masif dan mampu mengarahkan masya-rakat untuk memihak terhadap sebuah nilai, pandangan, dan keyakinan. Jatuhnya pers dan penyiaran dalam kekuasaan menjadikan sebuah negara terjerembab ke lembah otoritarian seperti Indonesia prareformasi. Lazimnya di sebuah negara demokrasi, pers dan penyiaran memosisikan diri sebagai anjing penjaga *(watchdog),* yang bertugas memonitor penyelenggaraan kekuasaan agar tidak meminggirkan kelompok-kelompok minoritas (perempuan, kaum miskin, buruh, tani, dan lain-lain).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena keberpihakannya pada demokratisasi, maka pers dan penyiaran harus melawan segala macam upaya campur tangan pemerintah di bidang ini. Konstitusi negara kita pun sesungguhnya telah menjamin hal itu sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Peniadaan peran pemerintah atas pers dan penyiaran berlaku di negara-negara demokrasi di dunia. PBB sebagai badan dunia pun telah menyatakan secara tegas dalam Deklarasi Umum PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang menetapkan hak seseorang untuk bebas menyatakan pendapat.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi

"Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah",

Menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.[1]

Sistem sensor ketat, pemberedelan media, hingga monopoli stasiun TV pada era Orde Baru, ternyata membuahkan kegeraman tersendiri bagi orang media. Muara dari nuansa pemberontakan terhadap rezim itu kemudian terakumulasi pada tuntutan demokratisasi penyiaran yang yang dipersonifikasi pada UU Penyiaran yang berlaku ketika itu.

1 Muhammad Mufid, *Komunikasi & Regulasi penyiaran,* h. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Penyiaran lama (Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997) direvisi sejalan dengan likuidasi Departemen Penerangan (Deppen) oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Deppen yang sarat dengan siaran propaganda pemerintahan Soeharto merupakan institusi yang "mengatur penyiaran" dalam Undang-undang Penyiaran versi lama itu.[2]

Desakan bagi demokratisasi penyiaran mulai bergulir ketika pada tanggal 7 Juni 2000, 26 anggota DPR yang terdiri dari berbagai fraksi mengajukan usul inisiatif RUU tentang Penyiaran. Hal ini dimungkinkan karena sesuai dengan bunyi Peraturan Tata Tertib DPR-RI Pasal 125 Ayat (1) yang menyatakan bahwa,

"Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota dapat mengajukan usul rancanangan undang-undang usul inisiatif Dewan perwakilan Rakyat".[3]

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh para pengusul pada Rapat Paripurna tanggal 21 Juli 2000, maka pada tanggal 4 September 2000, masing-masing fraksi di DPR telah memberikan tanggapan atas usul inisiatif RUU tentang Penyiaran yang semula berupa usul inisiatif beberapa inisiator secara resmi telah berubah menjadi usul inisiatif DPR-RI.[4]

Dari hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI tangga 7 September 2000 diputuskan bahwa pembahasan dan penyempurnaan RUU tentang

---

2 Amelia Day, *Desentralisasi Penyiaran Dan Pemusatan Kekuatan Ekonomi Penyiaran Televisi*, http://ameliaday.wordpress.com

3 Peraturan Tata Tertib DPR-RI Pasal 125 Ayat (1)

4 Muhammad Mufid, *Komunikasi & Regulasi penyiaran*, h. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyiaran dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI yang terdiri dari 50 orang anggota dewan berdasarkan pada perimbangan jumlah tiap-tiap fraksi, dengan menggunakan prosedur pembahasan tingkat empat. Pengesahan pembentukan pansus RUU penyiaran dilakukan dalam rapat paripurna pada tanggal 4 Oktober 2000.

Selanjutnya Rapat Pleno Pansus pada tanggal 6 Oktober 2000, telah disepakati bahwa draf RUU yang menjadi usul inisiatif Dewan belum merupakan draf final dan masih memerlukan penyempurnaan. Sebagai bahan acuan penyempurnaan, selain mengunakan tanggapan-tanggapan fraksi DPR, juga dilakukan Rapat Dengar pendapat Umum (RDPU). Begitu pula dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan dunia penyiaran, para akademisi dan para ahli di bidang teknologi kumunikasi, tokoh agama, budayawan dan lain-lain. Di antara lembaga yang memberi masukan adalah; Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), Himpunan Praktisi dan Penyiaran Indonesia (HPPI), Pusat Pengembangan Pengkajian Penyiaran Indonesia (P4I), Asosiasi Radio Siaran Swasta Indonesia (ARSSI), Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI), Masyarakat Ramah Keluarga (MARKA), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan sebagainya. Sedangkan para ahli yang dilibatkan adalah Patrick Kwanto, Syafi'i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maarif, Ishadi SK, Bachtiar Ali, Andi Muis, Alwi Dahlan, serta Sarjono Yatim.5

Setelah melalui proses yang berbelit-belit, akhirnya pansus menyepakati lahirnya RUU Penyiaran, yang kemudian dipresentasikan pada rapat Paripurna DPR-RI tanggal 20 Maret 2001.

Barulah sekitar satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2002, pembahasan RUU Penyiaran dimulai lagi. Klimaksnya adalah pada saat pengesahan RUU tadi menjadi Undang-Undang. UU No. 32 tahun 2002 ini dishkan pada 28 Nopember 2002. Sejalan dengan itu dibentuk pula Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat UU No. 32 tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat Provinsi). Anggota KPI Pusat sebanyak 9 orang dipilih oleh DPR dan KPI Daerah sebanyak 7 orang dipilih oleh DPRD. Adapun anggaran kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN, dan KPID dibiayai oleh APBD.[6]

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3:

---

5 Muhammad Mufid, *Komunikasi & Regulasi penyiaran,* h. 99

6 Samsul Wahidin dkk, *Filter Komunikasi Media Elektronika*, h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia." [7]

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

Mekanisme pembentukan KPI dan rekrutmen anggota yang diatur oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 akan menjamin bahwa pengaturan sistem penyiaran di Indonesia akan dikelola secara partisipatif, transparan, akuntabel sehingga menjamin independensi KPI.[8]

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Penyiaran sebagai output radio dan televisi memiliki fungsi yang sama dengan mdia massa lainnya, yaitu fungsi mendidik, menginformasikan, menghibur, mempromosikan, menjadi agen perubahan sosial, dan melaku-

7 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3

8 www.kpi.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan kontrol sosial, serta mentransfer nilai-nilai budaya. di sinilah pentingnya setiap acara siaran direncanakan, diproduksi, dan ditampilkan kepada khalayak dengan isi pesan yang bersifat edukatif, informatif, persuasif, dan komunikatif.[9]

Kerena mengandung fungsi mulia inilah maka media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

9 Riswandi, *Dasar-Dasar Penyiaran*, h. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Maka sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak ekslusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen *(Independent regulatory body)* bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rejim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strate-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.[10]

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperolah informasi yang sesuai dengan kebutuhan polik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

Karena itu KPI sebagai wakil publik punya tanggungjawab mengingatkan industri penyiaran agar mengeliminasi hal buruk dan meminta lembaga penyiaran untuk mengganti dengan tayangan yang well-educated. KPI juga

10 http://www.kpi.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta agar lembaga penyiaran menempatkan publik bukan sebagai konsumen melainkan sebagai mitra. Dengan demikian, baik buruknya tayangan yang disiarkan bukan lagi menjadi kesalahan industri penyiaran semata, tetapi menjadi tanggungjawab semua komponen masyarakat.[11]

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan KPI. Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

B. Syarat-Syarat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Industri penyiaran Indonesia berkembang pesat pasca runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998. Jumlah stasiun televisi dan radio meningkat tajam seiring dengan semakin longgarnya prosedur perijinan. Jika tahun 1998 Indonesia hanya memiliki 6 stasiun televisi, saat ini kita memiliki kurang lebih 31 stasiun televisi nasional dan lokal. Jumlah stasiun radio juga meningkat dari 700 stasiun radio tahun 1998 menjadi lebih dari 1.000 tahun 2002.[12]

---

11 KPI Menegur, Industri Berlalu, Harian Pikiran Rakyat, 12 Oktober 2006

12 www.kpi.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU Penyiaran No 32/2002 semakin memperbesar peluang pendirian lembaga penyiaran baru. Jika dulu kita hanya mengenal lembaga penyiaran swasta dan pemerintah, regulasi baru memberi legitimasi bagi pendirian lembaga penyiaran swasta, publik dan komunitas. Namun pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan radio tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas perguruan tinggi (PT) untuk memasok tenaga kerja siap pakai. Terjadi ketimpangan antara demand dan suplay dalam bursa tenaga kerja di bidang media dan penyiaran.

Dengan concern inilah Undang-Undang Penyiaran No. 32/2002 mengenalkan konsep Sistem Siaran Berjaringan (SSJ). UU Penyiaran hendak mengubah sistem penyiaran nasional, sebagaimana yang berlangsung selama ini, menjadi sistem penyiaran lokal dan berjaringan. Sebuah terobosan penting dan berorientasi ke depan. Dengan SSJ, daulat publik atas ranah penyiaran hendak dimaknai dengan penciptaan ruang publik media yang sesuai dengan kepentingan, minat, dan hajat hidup masyarakat. Isi siaran media penyiaran secara umum harus menggambarkan keberagaman kepentingan, minat dan nilai masyarakat yang menjadi pemirsanya.

Signifikansi SSJ juga harus dilihat dari sisi desentralisasi dan keadilan ekonomi. Selama ini daerah hanya dilihat sebagai pasar, hanya diperhitungkan dalam kerangka rating. Siaran televisi nasional menggunakan spektrum frekuensi, kekayaan publik yang berdimensi lokalitas geografis dan demografis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, surplus ekonomi dari bisnis penyiaran hanya dinikmati para pebisnis Ibu Kota. Dengan SSJ, industri penyiaran dikondisikan untuk tidak hanya melihat daerah sebagai pasar. Daerah mesti dikembangkan sebagai sentra-sentra baru penyiaran, orang-orang daerah perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi penyiaran di daerahnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah SSJ sebagai prinsip fundamental dalam reformasi sistem siaran Indonesia dilaksanakan dengan konsekuen?. Dalam konteks inilah kita perlu mengevaluasi kinerja pemerintah, khususnya Departemen Komunikasi dan Informatika. SSJ, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 70 PP No. 50/2005, adalah salah-satu capaian terpenting UU Penyiaran, yakni melembagakan desentralisasi ekonomi bidang penyiaran dan pengelolaan ranah publik berbasis kepentingan komunitas. Namun, kenyataannya, penerapan SSJ ditunda. UU Penyiaran menetapkan tenggat penerapan lima tahun setelah undang-undang disahkan. PP No. 50 Tahun 2005 eksplisit memberikan tenggat 28 Desember 2007 untuk penerapan SSJ. Keputusan ini tidak juga dapat dilaksanakan, hingga lahir Peraturan Menkominfo No. 32/2007 yang mengulur tenggat menjadi 28 Desember 2009. [13]

Dalam hal penyelenggaraan penyiaran dan pengangkatan anggota, sebagaimana yang diatur dalam BAB III Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 10 UU 32. tahun 2002, dicantumkan hal-hal sebagai berikut :

---

13 Agus Sudibyo, *Konsistensi Departemen Komunikasi dan Informatika*, Koran Tempo, 02 Juli 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
h. bukan anggota legislatif dan yudikatif;
i. bukan pejabat pemerintah; dan
j. nonpartisan.

Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (2) diatur mengenai mengenai tata cara dan persyaratan izin disusun oleh KPI bersama Pemerintah. Mengenai Penyiaran, dalam pasal 1 angka 4 UU No. 32 tahun 2002 dijelaskan mengenai eksistensi KPI. dalam pasal itu disebutkan :

Pasal 1 (Ayat 4). Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. (Ayat 9) Lembaga penyiaran adalah penyeleng-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Ayat 13) Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.[14]

C. **Posisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

KPI merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga KPI memiliki hubungan dengan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Pengaturan hubungan KPI dengan lembaga negara lainnya diatur dalam UU Penyiaran dan Peraturan KPI. Lembaga Negara yang memiliki hubungan dengan KPI adalah DPR dan Presiden.

Hubungan KPI Pusat diatur dengan UU No. 32 tahun 2002 pada pasal 7 ayat 4, pasal 9 ayat 6, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3 dan pasal 11 ayat 2. Untuk dapat lebih memahami hubungan lebih rinci sebagai berikut :

a) Hubungan KPI dengan DPR terkait dengan hal-hal sebagai berikut : *pertama* pemilihan anggota KPI (pasal 10 ayat 2), *kedua* Pengawasan Kinerja KPI (pasal 7 ayat 4), dan ketiga memilih anggota antar waktu (pasal 11 ayat 2).
b) Hubungan KPI dengan Presiden terkait dengan hal-hal sebagai berikut : *pertama,* Penyediaan Anggaran KPI (Pasal 9 ayat 6) *kedua* menetapkan

14 Undang-Undang Penyiaran No. 32.Tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keanggotaan KPI Pusat (Pasal 10 ayat 3), dan *ketiga* menetapkan penggantian anggota KPI Pusat antar waktu (pasal 11 ayat 2).

Sedangkan untuk daerah, KPI Daerah memiliki hubungan dengan KPI Pusat, DPRD dan Gubernur. Hubungan KPI Daerah diatur dengan UU No. 32 tahun 2002 pada pasal 7 ayat 4, pasal 9 ayat 6, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3 dan pasal 11 ayat 2 serta Peraturan KPI No. 01 tahun 2007 Pasal 28. Penjelasan hubungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a) Hubungan KPI daerah dengan DPRD terkait dengan hal-hal sebagai berikut : *pertama* pemilihan anggota KPI Daerah (pasal 10 ayat 2), *kedua* Pengawasan Kinerja KPI Daerah (pasal 7 ayat 4), dan *ketiga* memilih penggantian anggota antar waktu (pasal 11 ayat 2).
b) Hubungan KPI Daerah dengan Gubernur terkait dengan hal-hal sebagai berikut :*pertama,*Penyediaan Anggaran KPI Daerah (Pasal 9 ayat 6) *kedua* menetapkan keanggotaan KPI Daerah (Pasal 10 ayat 3), dan *ketiga* menetapkan penggantian anggota KPI Daerah antar waktu (pasal 11 ayat 2).

Hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah diatur dengan Peraturan KPI No. 01 tahun 2007 Pasal 28 sebagai berikut : *Pertama* KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi, dan kewajiban KPI, yang berskala lintas daerah/wilayah, nasional maupun internasional, *Kedua* KPI Pusat bertindak sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dan koordinasi antara KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) dan Pemerintah Pusat, *Ketiga* KPI Pusat bertindak sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koordinasi antara KPI Daerah dan Pemerintah Daerah, *Keempat* Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, KPI Daerah melakukan koordinasi dengan KPI Pusat, *Kelima* KPI Pusat melakukan dekonsentrasi anggaran dan kegiatan ke KPI Daerah seluruh Indonesia, *Keenam* KPI Pusat wajib memfasilitasi terbentuknya sekretariat KPI Daerah dan Ketujuh Daerah yang belum terbentuk KPI Daerah, segala kewenangan penyiaran ada pada KPI Pusat.

Deskripsi hubungan tersebut diatas memberikan gambaran kepada kita secara garis besar mulai dari pemilihan anggota sampai pertanggung jawaban KPI dalam melaksanakan tugasnya.

Akan tetapi, jika kita membaca kembali UU Penyiaran No 32 Tahun 2002, problem utama KPI sesungguhnya bukan pada otoritasnya yang terlalu kuat dan luas. Problem KPI justru karena ia tidak mandiri sebagai lembaga regulator penyiaran. KPI masih harus berbagi peran dan wewenang dengan pemerintah dalam menentukan regulasi penyiaran di bawah undang-undang, termasuk dalam memberikan izin penyiaran. Pasal 32 UU Penyiaran (ayat 4) menyatakan :

Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dengan pemerintah; (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan oleh Pemerintah atas usul KPI. Ayat 5 pasal yang sama menyatakan, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI (ayat 5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belum ada kejelasan sejauhmana KPI harus berbagi otoritas dengan pemerintah dalam hal ini. Bunyi ayat 5 di atas justru mengessankan KPI hanya akan menjalankan fungsi administratif belaka, menjadi "tukang stempel" dari keputusan pemerintah.

Hal ini terlihat saat Presiden Susilo BambangYudhoyono mengeluarkan empat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyiaran. Penerbitan PP terkesan diam-diam karena tidak diumumkan secara terbuka ke masyarakat. Karena itu, empat PP ini masih kontroversial dan dinilai menghidupkan lagi fungsi Departemen Penerangan seperti pada zaman Orde Baru.

Keempat PP tersebut ditandatangani SBY pada 16 November 2005. PP tersebut adalah PP Nomor 49 tahun 2005, tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing; PP Nomor 50 tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Lalu PP Nomor 51 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; dan PP Nomor 52 tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

KPI menilai PP ini bertentangan dengan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Ade menyebut pasal 5 PP nomor 50 tahun 2005, angka 10 yang menyebut, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran. [15]

15 www.kpi.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam PP 49, misalnya, secara tegas disebutkan dalam pasal 3, 4 dan 5 bahwa segala kegiatan lembaga penyiaran asing di Indonesia harus seizin menteri. Lembaga penyiaran asing juga dilarang didirikan di Indonesia.

Padahal atas amanah UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan peran KPI dan eksistensinya untuk menjadi mediator kepentingan publik, pemerintah dan masyarakat penyiaran.[16] Melalui PP tersebut, dikhawatirkan pemerintah mengambil lagi hak KPI dalam memberi izin dan mencabut izin. Sebab dalam materi PP tersebut, hak memberi izin dan mencabut izin lembaga penyiaran diambil alih oleh Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo).

Akan tetapi, meski memegang kekuasaan atas izin penyiaran, namun Departemen Kominfo tidak akan mengintervensi materi siaran seperti yang dilakukan Departemen Penerangan di masa Orde Baru. Pasalnya, perpanjangan izin penyiaran tidak dipegang oleh Depkominfo, melainkan oleh KPI. Pemerintah memegang otoritas izin penyiaran karena kedudukan pemerintah sebagai pemilik frekuensi siaran. Sementara kekuasaan KPI terletak pada isi atau konten siaran. Hal ini ditegaskan oleh menkominfo saat itu, Sofyan Djalil, bahwa :

"KPI memang menginginkan untuk mengurusi semuanya. Tapi dalam PP ini juga melibatkan pemda. Ya, ini adalah masa pembelajaran. KPI juga baru, perlu pembelajaran. Satu tahun ini kita jalani dulu, toh pemerintah cukup jelas organisasinya. Kalau mekanisme sudah berjalan, kita bisa saja menyerahkan ke KPI. Yang jelas tidak ada preferensi (kepentingan) apapun." [17]

16 Koran Tempo, Rabu, 11 Agustus 2004

17 http://www.riaupos.com/web/content/view/3303/23/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk pada kelaziman di negara-negara demokrasi modern, lembaga independen semacam KPI memang mempunyai otoritas yang kuat dan luas secara sektoral. Hanya dengan demikianlah KPI bisa bekerja dengan maksimal, penegakan hukum bisa berjalan dan *check and balance* di dunia penyiaran benar-benar terwujud.

Munculnya PP di atas, justru menambah keruwetan pada masalah perizinan dari lembaga penyiaran swasta (radio dan televisi swasta) yang dinilai bertentangan dengan UU Penyiaran masalahnya, kalau di dalam UU kewenangan itu berada di KPI sebagai representasi publik, berdasarkan PP itu menjadi kewenangan pemerintah yang notabene sarat dnegan berbagai kepentingan yang arahnya bisa dibaca, yaitu mengendalikan operasionalisasi penyiaran dan ujung-ujungnya adalah demi melanggengkan kekuasaan. Arah yang sangat sensitifkarena bersentuhan dengan demokrasi dan obyektivitas serta kebebasan informasi yang baru saja berkembang setelah bergulirnya reformasi. [18]

Berdasarkan kenyataan di atas, penyempurnaan secara substansial yang dijadikan sebagai dasar perubahan Undang-Undang tentang penyiaran adalah : mekanisme perizinan dikembalikan sepenuhnya ke KPI, maknanya ialah bahwa sistem penyiaran yang dimulai dari perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan

18 Samsul Wahidin dkk,, *Filter Komunikasi Media Elektronik,* h. 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penindakan dikembalikan secara tegas kepada KPI. Ketentuan ini mesti dicantumkan dengan tanpa menimbulkan poliinterpretasi.[19]

D. Tugas dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Dunia penyiaran mempunyai potensi amat strategis. Secara ekonomi, paling tidak menyangkut alokasi ribuan frekuensi radio dan televisi, yang dalam praktik dapat menghasilkan keuntungan bisnis amat signifikan. Sekadar gambaran, harga satu frekuensi radio FM di Jabotabek kini bisa mencapai lebih dari Rp 3,5 miliar. "Nilai jual" frekuensi bervariasi menurut potensi ekonomi setiap radio. Selama ini frekuensi itu diperjualbelikan dengan cara-cara yang kolutif, nonprosedural, dan tidak transparan.

Di sisi lain, potensi politik media penyiaran juga sangat menggiurkan. Di masa lalu, pemerintah Orde Baru secara efektif menggunakan televisi dan radio sebagai mesin mobilisasi suara bagi Golkar. Fakta yang lain, televisi mempunyai peran dominan dalam penggalangan opini publik pada proses pemilu legislatif dan pemilu presiden beberapa saat lalu. Dari sisi ini, bisa dipahami jika pemerintah bersikeras untuk mempertahankan fungsi regulator penyiaran.[20]

Penulis menilai eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun me-

---

19 Samsul Wahidin dkk,, *Filter Komunikasi Media Elektronik,* h. 11

20 Agus Sudibyo, *Regulator Penyiaran, KPI atau Pemerintah?*, Kompas, Sabtu, 24 Juli 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakili kepentingan masyarakat, sebagaimana yang tertera dalam UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 8 ayat 1, bahwa :

"KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran."[21]

Sedangkan legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxilarry state institution.*

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindak-

21 UU No. 32 tahun 2002 Pasal 8 Ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. Agar lebih mudah dipahami, berikut kami buat skema penjelasan tugas dan wewenang KPI, sesuai UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Kewenangan	➢ Menetapkan standar program siaran; ➢ Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI); ➢ Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; ➢ Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; ➢ Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat;
Tugas dan Kewajiban	➢ Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ➢ Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; ➢ Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait; ➢ Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; ➢ Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; ➢ Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran;

Namun, wewenang KPI untuk meregulasi tak berubah, yaitu menetapkan standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran, serta menyusun peraturan (di seluruh pasal di mana KPI disebut mengaturnya) yang keluar dalam bentuk SK KPI, seperti halnya KPU mengeluarkan SK KPU atau KPK mengeluarkan SK KPK. Dalam hal PP di bidang penyiaran, KPI melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah. Implikasi keputusan MK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini adalah mengubah leading sector penyusunan PP, yang semula KPI menjadi pemerintah.[22]

Kemudian dalam Pasal 55 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diatur mengenai sanksi administratif. Antara lain berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran serta pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sejumlah sanksi administratif tersebut sangat erat kaitannya dengan kebebasan pers. Oleh karena itu, perlu pengaturan ekstra hati-hati jangan sampai sanksi administratif tadi berubah menjadi sanksi bersifat pidana. Atau apa yang kita sebut selama ini terjadi kriminalisasi atas berita pers. Jadi pengaturan sanksi administratif oleh KPI bersama Pemerintah itu nantinya jangan sampai mengarah kepada pembatasan hak berekspresi lewat media siaran yang telah dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 F UUD-45 dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terutama atas sanksi administratif berupa hukuman tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Terhadap hukuman yang berat itu, khususnya pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran seharusnya bermuara ke pengadilan. Artinya, pengadilanlah nanti yang memutuskan apakah akan dicabut izin atau tidak.

22 www.kpi.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, KPI bersama Pemerintah hanyalah terbatas merekomendasikan kepada pengadilan untuk memutuskan apakah izin penyelenggaraan penyiaran dicabut atau tidak. [23]

Fakta hukum bahwa KPI belum sepenuhnya mandiri dan otoritatif, seharusnya merangsang berbagai pihak untuk memperhatikan benar proses pemilihan 9 anggota KPI Pusat. KPI membutuhkan figur-figur yang mampu meyakinkan unsur-unsur pemerintah bahwa "cetak-biru" sistem penyiaran Indonesia pasca 1998 harus dibangun diatas landasan prinsip-prinsip penyiaran demokratis. Tantangan bagi anggota KPI adalah bagaimana menuangkan prinsip *diversity of ownership* dan *diversity of content* dalam berbagai kebijakan teknis. Pemahaman tentang teori-teori komunikasi dan telekomunikasi harus diimbangi dengan kemampuan untuk bermain dalam sebuah permainan politik, dimana strategi konfrontasi dan kompromi harus dilakukan pada waktu dan konteks yang tepat.

Berkaitan dengan keberadaan KPI, kita sesungguhnya hanya punya tiga pilihan : mengembalikan urusan penyiaran kepada publik, kepada negara atau kepada industri. Menyerahkan kepada negara, berarti kita kembali kepada masa lalu dimana urusan penyiaran hanya menjadi otoritas pemegang kekuasaan dan segelintir pemilik modal. Menyerahkan kepada industri, secara faktual bisa dilihat bahwa industri penyiaran kita masih bertumbuh kembang, dimana ori-

23 RH Siregar, *Tantangan Komisi Penyiaran Indonesia*, Suara Pembaruan Daily

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

entasi para pengelola lembaga penyiaran notabene adalah sekedar bagaimana mempertahankan hidup. Dibutuhkan tingkat kedewasaan tertentu agar sebuah industri bisa mengatur dirinya sendiri *(self regulation).* Andaikan *self regulation* bisa terwujud, belajar dari pengalaman negara lain, tetap dibutuhkan fungsi supervisi dan kontrol dari representasi masyarakat.

Pada titik ini, menyerahkan kontrol penyiaran kepada publik –dengan KPI sebagai representasinya– adalah pilihan yang paling ideal. Dalam hal ini, mau tak mau kita memang harus belajar kepada negara-negara lain. Kecuali kita mau seterusnya menjadi satu keanehan di tengah-tengah era sistem penyelenggaraan penyiaran modern.

Komitmen terhadap perlindungan hak-hak publik atas ranah penyiaran jelas sangat dibutuhkan. Namun yang lebih relevan barangkali adalah bagaimana menempatkan kepentingan publik, kepentingan industri dan kepentingan pemerintah pada satu titik-keseimbangan. Mengabaikan kepentingan industri penyiaran jelas bukan pilihan yang realistis, karena sebagai realitas ekonomi dan realitas politik, industri penyiaran telah mapan jauh sebelum UU Penyiaran No 32 tahun 2002 lahir. Sepenuhnya mengabaikan kepentingan pemerintah juga bukan pilihan yang bijak, meskipun reformasi di bidang pers dan penyiaran pasca 1998 berangkat dari semangat untuk meminimalisir campur-tangan negara pada ranah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POSISI DAN KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI IZIN SIAR BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Posisi KPI

Di dalam Islam, terdapat Wilayat al-Hisbah sebagai salah satu lembaga Peradilan dalam sistem pemerintahan Islam. Imam Mawardi dalam al-ahkam al-sulthaniyyah mengatakan; Wilayat al-Hisbah mempunyai tugas melaksanakan Amar ma'ruf jika tampak nyata orang melalaikannya dan melakukan nahi munkar jika tampak nyata orang mengerjakannya. Wilayat al-Hisbah mempunyai tugas yang sangat banyak dan luas, tak heran kalau Ibnu Khaldun menyetarakan fungsi wilayatul Hisbah dengan fungsi Khilafah (pemerintahan). Semua yang diperintahkan dan dilarang oleh syara' adalah tugas muhtasib (petugas Wilayat al-Hisbah) untuk mengawasi terlaksana atau tidak di dalam masyarakat. Ia memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kewajibannya tidak terbatas dalam hal mendorong terlaksananya hukum dan syariat Islam, melainkan juga menumbuhkan gairah keberagamaan secara sadar. Oleh sebab itu, seorang Muhtasib yang baik adalah yang lebih memberikan penyadaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyarakat dengan pro aktif terjun di masyarakat, daripada hanya berada di sudut kantor saja.

Akan tetapi, karena Indonesia bukanlah negara Islam, maka Wilayat al-Hisbah secara kelembagaan masih belum mendapatkan tempat, terkecuali di provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dengan otonomi khusus diberi kewenangan membuat Perda Syariat Islam.

Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keIslaman yang nyaris punah ini. Untuk Aceh, hirarki struktural Wilayat al-Hisbah berada di bawah Dinas Syariat Islam. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai "jantung" dalam Dinas Syariat Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan Dinas ini menegakkan syariat. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas yang mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat diperlukan di samping tekad yang kuat dari petugas Wilayat al-Hisbah menegakkan syariat.[1]

Landasan hukum tersebut perlu juga mengatur bagaimana memilih dan mengangkat anggota Wilayat al-Hisbah. Sepatutnya orang yang menduduki jabatan Wilayat al-Hisbah bukanlah orang sembarangan, ia mestilah orang yang terkenal baik dan saleh, tidak berperangai buruk, mengetahui hukum-hukum Islam, berintegrasi dan professional. Kalau kita merujuk kitab-kitab lama yang

[1] Majalah AULA Nahdlatul Ulama, Edisi Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas Wilayat al-Hisbah, maka kita akan dapati ulama-ulama terkenal menduduki jabatan ini. Kesalahan dalam melantik petugas Wilayat al-Hisbah akan menimbulkan kemarahan masyarakat yang berujung pada penentangan eksistensi institusi ini secara keseluruhan.[2]

Pembentukan institusi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan padu semua pihak. Terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi mungkar semakin hilang di kalangan masyarakat. Kunci kesuksesan Wilayat al-Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Tetapi, ketika maksiat kembali merajalela, perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba dalam berdagang, maka jelas, Wilayat al-Hisbah tidak berperan dengan sempurna. Wilayat al-Hisbah, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menumbuhkan kesadaran melaksanakan syari'at.

Di sinilah problemnya, karena Indonesia bukan negara Islam, maka peran-peran Wilayat al-Hisbah dijalankan tanpa kontrol negara. Lebih tepatnya dijalankan secara independen, baik secara perorangan maupun kelembagaan, misalnya melalui ceramah-ceramah keagamaan maupun melalui ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyyah, Persis, DDII, hingga MUI. Karena itulah,

---

[2] Hafas Furqoni. 2007. *Beberapa Catatan Tentang Wilayatul Hisbah.* www.acehinstitute.org/opini_250407_hafas_furqani_tentang_Wilayat al-Hisbah.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang peranan yang dijalankan belum efektif. Sebab lebih banyak berkutat paqda masalah akidah dan muamalah saja, sedangkan kontrol terhadap wilayah-wilayah lain dirasa masih kurang.

Salah satu contohnya adalah mengenai tayangan-tayangan atau siaran yang kuyrang mendidik seperti melecehkan derajat menusia, menampilkan kekerasan fisik maupun psikis, umpatan dan kata-kata kotor serta tayangan-tayangan negatif lainnya. Isi siaran kurang mendidik ini banyak mendominasi materi di televisi, meskipun radio juga terkadang menampilkan materi demikian juga.

Agar tidak terjadi proses pembodohan masyarakat melalui tayangan yang tak mendidik, maka pemerintah melalui UU No. 32 tahun 2002 berusaha untuk membatasi isi siaran agar tetap berpijak pada garis kelayakan dan etika sosial maupun agama. Selanjutnya juga dibentuk sebuah lembaga bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan berlaku sebagai lembaga pengawas dan pengatur regulasi di luar kontrol pemerintah.

Akan tetapi, karena belum memiliki Peraturan Pemerintah untuk Undang-undang tersebut, KPI masih belum memiliki kekuatan hukum tetap untuk bertindak sebagaimana yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2002. Kondisi demikian malah diperparah dengan anomali yang muncul dari PP Nomor 9 tahun 2005 yang mengubah Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun Depkominfo ini bertolak pada teknologi informatika, kekuasaan perizinan masih kuat dikendalikan olehnya. Ada dua macam izin untuk hal ini, yang pertama menggunakan frekwensi radio untuk perusahaan televisi dan radio nsiaran. Kedua, menyangkut pemberian izin penyelenggaraan penyiaran. Akibatnya, tatkala keduanya berada di tangan Dekominfo, maka yang terjadi adalah monopoli kekuasaan sebagaimana yang dilakukan Departemen Penerangan di waktu Orde Baru.[3]

Memang, keberadaan KPI saat ini masih diperhitungkan, terutama pada kontrol isi siaran. Setiap bulan, KPI hampir mengeluarkan teguran kepada stasiun TV yang menayangkan isi materi siaran tak layak tayang.[4]

Tentunya langkah KPI ini pantas mendapatkan apresiasi. Fungsi kontrol terhadap isi siaran telah meneguhkan fungsi prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dalam proses menegur maupun mengentikan tayangan yang menyalahi regulasi maupun menyalahi etika sosial maupun agama, langkah yang dilakukan KPI lebih tepat disebut sebagai implementasi kaidah dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih; mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan daripada melaksanakan kemaslahatan yang lebih besar. Upaya yang dilakukan KPI merupakan langkah antisipatif menolak siaran-siaran yang lebih banyak membawa unsur negatifnya. Hal ini sebenarnya didasarkan pada prinsip tujuan dan cara pencapaiannya (al-Ghayah wa al-Wasail) untuk melihat pentingnya

---

[3] Sunardian Wirodono, *Matikan TV-Mu*, h. 112
[4] www.kpi.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek fungsionalisasi ajaran agama maupun etika sosial dan sisi edukatif dalam setiap siaran.

Yang dimaksud penyiaran di sini adalah "suatu kesatuan (secara sendiri, bersama, korporasi, atau lembaga yang bukan lembaga pemerintah pusat) yang diberi izin untuk mengorganisir dan menjadwal program bagi kounitas tertentu sesuai dengan renca yang disetujui dan menyiarkannya untuk penerima radio tertentu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan."[5]

Upaya Hisbah yang dilakukan oleh KPI berlaku tatkala menegur atau memperingatkan pengelola acara televisi yang banyak terkait dengan unsur-unsur mistis dan masalah penyimpangan aqidah. Pada saat terjadi praktek-praktek aqidah yang bertentangan dengan aqidah Islam, Muhtasib yang dalam hal ini perannya digantikan oleh KPI berwenang untuk melarang perbuatan perbuatan tersebut, seperti penyembahan kepada Allah dilakukan dengan bertawasul kepada pohon-pohon besar,batu-batuan, umpatan-umpatan kepada Tuhan, mendatangi dukun-dukun untuk melihat garis keberuntungan nasib, perusakan terhadap al-Qur'an (dengan mengubah makna atau dengan menukar ayat dengan unsur lain), dan lain lain yang dilarang oleh Islam.[6]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan KPI

Pertumbuhan Lembaga Penyiaran di Indonesia sangat pesat sejak tahun 1989. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel)

---

[5] Morissan, *Manajemen Media Penyiaran*, h.79
[6] Abd al-Karim Zaidan, *Ushul al-Aqidah,* hal 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Komunikasi dan Indormasi (Depkominfo) tahun 2008, terdapat 2242 lembaga penyiaran (LP) di seluruh Indonesia. Ke-2242 LP itu terdiri dari 600 lembaga penyiaran televisi dan 1642 lembaga penyiaran radio Frequency Modulation (FM) . Selanjuntya, sampai akhir 2008 terdapat total 2.481 pemohon jasa penyiaran radio dan televisi. Sebanyak 2.206 merupakan pemohon untuk izin penyelenggaraan siaran radio dan 275 adalah pemohon jasa siaran Televisi (TV) . Dari 600 lembaga penyiaran televisi, 487 diantaranya sudah mendapatkan Izin Siaran Radio (ISR) dari Postel. Sedangkan sisanya sebanyak 113 LP belum mendapatkan ISR .[7]

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2).

Sedangkan Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi

[7] Wawan Kuswadi, *Komunikasi Massa; Analisis Interaktif Budaya Massa,* h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran *(content)*, permodalan *(ownership),* serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Sementara itu dari sisi proses dan tahapan, pemberian dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh negara setelah memperoleh:

a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.[8]

Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan

[8] www.kpi.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. Perlu dicatat, bahwa izin penyiaran yang sudah diberikan dilarang dipindahtangankan (diberikan, dijual, atau dialihkan) kepada pihak lain (badan hukum lain atau perseorangan lain).

Jangka waktu penggunaan izin penyelenggaraan penyiaran dibatasi dalam batas waktu tertentu, yakni untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio adalah 5 (lima) tahun dan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi adalah 10 (sepuluh) tahun. Izin ini bisa diperpanjang melalui pengajuan kembali untuk kemudian dilakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap berbagai persyaratan pemberian izin. Izin penyelenggaraan penyiaran yang sudah diberikan dan masih berlaku dimungkinkan untuk dicabut kembali oleh negara jika sewaktu-waktu lembaga penyiaran tersebut:

a) Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan (ini berlaku bagi lembaga penyiaran yang belum memiliki izin tetap, yakni untuk lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 tahun);
b) melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
c) Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Dipindahtangankan kepada pihak lain;

e) melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau

f) melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Dalam melakukan itu, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Kemudian dalam Pasal 55 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diatur mengenai sanksi administratif. Antara lain berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran serta pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Kewenangan yang diberikan pemerintah bagi KPI ini di satu sisi dapat mengefektifkan peran kontrol lembaga tersebut untuk membatasi gerak tayangan maupun siaran yang tak mengindahkan moralitas maupun hanya mengumbar kekerasan dan eksplotasi seksual saja.

At-thamawi melihat secara jelas bagaimana seharusnya setiap individu yang terlibat dalam urusan hukum pemerintahan. Ia membuat skema seperti di bawah ini :

a. Tolong menolong dalam mencapai hukum yang sah dan benar berdasarkan al-Quran dan As-Sunnah.
b. Berusaha untuk menguak kesalahan hukum
c. Berusaha untuk mendapatkan soluisi yang benar dalam semua perkara.[9]

Ketiga hal di atas termasuk apa yang diwajibkan Allah atas para penguasa dan rakyat untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, berlandaskan rasa tanggungjawab individual dan rasa solidaritas untuk mewujudkan tujuan-tujuan syara', dan tidak boleh saling tlong menolong dalam aktivitas yang dilarang oleh syara'. Allah berfirman :

---

[9] Sulaiman ath-Thamawi, *Umar ibn Khatthab wa ushul as-Siyasah wa al-Idarah*, h. 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah [5] : 2)

Jika melihat kewenangan yang dilakukan oleh KPI, berdasarkan pendapat Mahmud Syaltut, lembaga ini juga layak disebut sebagai ulil amri. Syaltut berkata :

"Ulil Amri adalah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat suara terbanyak atau kekuatan argumentasi."[10]

Melihat hal ini, Farid Abdul Khaliq menilai bahwa kelompok para penguasa dari para pejabat yang memiliki kewenangan tertentu sebagai ulil amri, serta menyebut kelompok ahlul halli wal aqd dengan sbeutan ulil amri legislatif dan dewan pegawas pejabat.[11]

Maka, melalui tinjauan dua orang ulama tersebut, kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPI—yang ditunjang dengan adanya UU dan PP—merupakan sebuah penjabaran lain dari ulil amri. Hal ini memiliki implikasi

[10] Imam Mahmud Syaltut, *al-Islam wa Syariatan*, h. 443-444
[11] Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik islam, h. 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam yang jelas bahwa ulil amri--sekalipun bukan termasuk legislatif, yudikatif, maupun eksekutif—tetap wajib ditaati. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat an-Nisa' 59 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' [4] : 59)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tatkala UU No 32. Tahun 2002 disahkan, berbagai pihak mendukug dengan syarat agar Undang-Undang ini mampu mengkohkan tayangan-tayangan yang edukatif. UU ini berikutnya juga melahirkan lembaga bernama Komisi penyiaran Indonesia (KPI). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPI seringkali berhadapan dengan banyaknya stasiun televisi—maupun radio-- yang masih tetap bandel menayangkan siaran-siaran yang melanggar pasal dalam UU. 32 tahun 2002.
2. Di dalam Islam terdapat sebuah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang khusus mengajak kepada ummat melakukan amar ma'ruf nahi munkar bernama Wilayat al-Hisbah. Lembaga ini secara khusus melakukan tugasnya dengan perangkat hukum (seperti Undang-Undang) maupun secara gradual melalui seruan-seruan moral agar umat konsisten dalam beragama dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
3. Secara substansional Kewenangan KPI dalam melaksanakan tugasnya memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh Wilayat al-Hisbah yaitu pengawasan. Hanya saja, karena Indonesia bukan merupakan negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, maka ada beberapa ciri khas yang membedakan wewenang KPI dengan wewenang Wilayat al-Hisbah.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pembaca membatu peranan KPI dalam hal membatasi ruang gerak siaran-siaran yang bertentangan dengan nilai agama.
2. Sebaiknya wacana-wacana kritis seputar media terus digalakkan di kalangan kaum muda Islam, agar mampu menyaring dan mengkritisi segenap tayangan yang tidak mengandung unsur edukatif.
3. Alangkah bagusnya jika kemudian ada penelitian tentang peran serta KPI dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, terutama dalam membendung siaran-siaran yang tak berpihak pada etos keilmuan dan wawasan keagamaan masyarakat. Sebab, kajian-kajian media secara kritis, terutama dengan memakai metode analisis hukum islam, hingga kini masih sangat langka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Cairo, Darul Fikr, tt

Ath-Thamawi, Sulaiman, *Umar ibn Khatthab wa ushul as-Siyasah wa al-Idarah*, cet II, 1971

Budiasih, Kun Sri, *Berani Nolak TV?!*, Bandung, Dar Mizan, 2005

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004

Day, Amelia, *Desentralisasi Penyiaran Dan Pemusatan Kekuatan Ekonomi Penyiaran Televisi*, http://ameliaday.wordpress.com

Furqoni, Hafas, *Beberapa Catatan Tentang Wilayatul Hisbah.* www.acehinstitute.org/opini_250407_hafas_furqani_tentang_wh.htm

Gazali, Efendi, *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*, Jakarta, Departemen Ilmu Komunikasi FISIP, 2003

Harris, Khalif Muammar A., *Pembangunan Tamadun Khayra Ummah; Menerusi Pemerkasaan Iman dan Moraliti*, www.khairuummah.com

Hassan, Hassan Ibrahim, *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Din wa al-Tsaqafi wa al-Ijtihadi*,Kairo: Dar al-Nahdhah al-Mishriyah, TT

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Beirut, dar al-Kutub al-Ilmiah, tt

Khaliq, Farid Abdul,*Fikih Politik Islam*, Jakarta, Amzah, 2005

Kuswadi, Wawan *Komunikasi Massa; Analisis Interaktif Budaya Massa*, jakarta, Rineka Cipta

Manayang, Victor, *Kelembagaan KPI*, Jakarta, 2004

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Morissan, Manajemen Media Penyiaran; Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Jakarta, Kencana, 2008

Ma'tuq, Rasyad Abbas, *Nizham al Hisbah fi al- Iraq*, Jeddah : Dar al Bilad,1982

Mufid, Muhammad, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, Jakarta, Kencana, 2007

Mumazziq Z, Rijal, *UU Penyiaran Tumpul, KPI Mandul*, Radar Surabaya, Sabtu 6 Januari 2007

_____, *Teror(is) itu Bernama Televisi*, Duta Masyarakat, Jumat 5 Januari 2007

_____, *Program Media Literacy*, Koran Pak Oles, Edisi 138 16-31 Oktober 200

Rahmat, Jalaluddin ,*Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1992

Riswandi, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009

Rijal, Khairul. *Maksiat di Negeri Syariat.* www.acehinstitute.org/opini

Siregar, RH ,*Tantangan Komisi Penyiaran Indonesia*, Suara Pembaruan Daily

Sudibyo, Agus *Konsistensi Departemen Komunikasi dan Informatika*, Koran Tempo**,** 02 Juli 2009

_____, Agus,*Regulator Penyiaran, KPI atau Pemerintah?* , Kompas, Sabtu, 24 Juli 2004

Syams al-Din, Muhammad Mahdi, *Nizham al-Hukmwa al-Idarah fi al-Islam*, Beirut: Dar al –Hamrah,1991

Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1993

Solikhin, Iin, *Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam*, Jurnal Ibda, P3M STAIN Purwokerto Vol. 3 No. 1 Jan-Jun 2005

Syaltut, Imam Mahmud, *al-Islam wa Syariatan*, h. 443-444

Wahidin, Samsul dkk, *Filter Komunikasi Media Elektronika*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Wirodono, Sunardian, *Matikan TV-Mu; Teror Media Televisi*, Yogyakarta: Resist Book, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU Penyiaran No 32 Tahun 2002, Jakarta, Sinar Grafika, 2003.

Peraturan Tata Tertib DPR-RI
Harian Pikiran Rakyat, 12 Oktober 2006
Koran Tempo, Rabu, 11 Agustus 2004
Majalah AULA Nahdlatul Ulama, Edisi Juni 2009

http://mubarok-institute.blogspot.com
www.kpi.go.id
http://www.riaupos.com/web/content/view/3303/23/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id